

Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013

The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013

Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Jawa Timur

Email : safaat@ub.ac.id, eko.widiarto@gmail.com dan fajarlaksono@yahoo.com

Naskah diterima: 19/01/2017 revisi: 01/06/2017 disetujui: 04/06/2017

Abstrak

Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang mengangkat permasalahan bagaimana pola penafsiran konstitusi putusan-putusan MK dalam perkara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut sebagai penelitian normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah; (1) tidak semua pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang menjadi batu uji; (2) penafsiran yang digunakan dalam putusan MK pada umumnya adalah penafsiran originalis;(3) Hanya ada tiga putusan yang menggunakan penafsiran non originalis dengan pendekatan doktrin dan hukum alam, serta pendekatan etik; dan (4) tidak terdapat hubungan terpolo antara metode penafsiran yang digunakan dengan bidang hukum ketentuan konstitusi maupun periodisasi hakim konstitusi.

Kata kunci: Penafsiran Konstitusi, Putusan, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The problem of this article is the pattern of constitutional interpretation on Constitutional Court decision in the case of Constitutional Review. The concept of pattern of interpretation is what methods used and the relationship between the method selected with both periodization of judges and the legal field. In accordance with the problem raised, this research is a doctrinal or normative research. It is concluded; (1) not all the legal considerations of the Constitutional Court decisions gives interpretation of the provisions of the 1945 Constitution which became a touchstone; (2) the Constitutional Court decisions are generally use originalist interpretation method; (3) There are only three decisions using the interpretation of non originalist approach; and (4) there is no pattern relationship between the method of interpretation with periodization of the constitutional judges as well as the field of law of the decision.

Keywords: *Constitutional Interpretation, Decision, Constitutional Court.*

LATAR BELAKANG

Sebagai pengadilan konstitusi, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C UUD 1945. Keempat kewenangan dan satu kewajiban tersebut terkait dengan perkara-perkara konstitusional, yaitu Pengujian Undang-Undang, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil Pemilu, dan memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai lembaga peradilan, MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentu melakukan penafsiran, baik terhadap Undang-undang tertentu maupun terhadap UUD 1945. Mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat, maka penafsiran yang dilakukan MK melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga MK disebut memiliki fungsi sebagai *the final interpreter of the constitution*.

Di antara kewenangan yang dimiliki MK, kewenangan memutus pengujian Undang-undang terhadap UUD dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan kesejarahan. Memutus pengujian Undang-undang merupakan kewenangan yang berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara dengan tiga alasan. Pertama, putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (*erga omnes*) sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, bukan hanya yang mengajukan permohonan. Kedua, Undang-undang merupakan produk hukum utama sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, ketentuan di dalam Undang-undang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Di dalam memutus perkara Pengujian Undang-Undang pada hakikatnya MK memutus apakah suatu ketentuan dalam suatu undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan ketentuan dalam UUD 1945. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut tentu MK harus menggali makna dan menentukan pengertian dari ketentuan UUD 1945 sehingga dapat dijadikan sebagai batu uji. Proses itu adalah proses penafsiran konstitusi. Terdapat berbagai metode penafsiran yang dapat digunakan, seperti *original intent*, gramatikal, sistematis, kontekstual, hingga penafsiran kritis. Penafsiran sesungguhnya dilakukan oleh DPR dan Presiden pada saat membentuk Undang-undang untuk melaksanakan UUD 1945. Namun karena UUD 1945 menentukan bahwa Undang-undang dapat dimohonkan pengujian kepada MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, maka penafsiran MK lah yang merupakan penafsiran akhir.¹

Putusan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undang harus diperhatikan dalam upaya pembangunan hukum nasional khususnya perubahan perundang-undangan.² Putusan-putusan tersebut memuat penafsiran terhadap ketentuan dalam konstitusi baik di bidang politik³, ekonomi⁴, maupun sosial budaya⁵.

Dari pertama kali MK berdiri tahun 2003 hingga 2014 MK telah membuat 695 putusan dengan rincian amar putusan dikabulkan 165, ditolak 243, tidak dapat diterima 215, dan ditarik kembali 72. Jumlah keseluruhan Undang-undang yang pernah diajukan pengujian ke MK adalah 329 Undang-undang.

Tabel 1
Perkembangan Putusan Pengujian Undang-Undang

Tahun	Jumlah Putusan	UU Diuji
2003	4	16
2004	35	14

¹ Moh. Mahfud MD, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang", Makalah disampaikan dalam *Ceramah Pasis Sespim Polri*. Jakarta, 10 Desember 2008, h. 5 – 6.

² O. Hood Phillips and Paul Jackson, *Constitutional and Administrative Law*, Eighth Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2001), h. 7-8.

³ Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang mengembalikan hak politik pasif dan aktif eks anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya.

⁴ Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara 002/PUU-II/2003 dalam perkara permohonan konstitusionalitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁵ Misalnya Putusan No. Perkara 011/PUU-III/2005 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2005	28	12
2006	29	9
2007	27	12
2008	34	18
2010	61	58
2011	94	55
2012	97	0
2013	110	64
2014	131	71
Jumlah	695	329

Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id, diolah.

Dalam khazanah keilmuan dikenal adanya berbagai metode penafsiran konstitusi. Secara teoretis belum terdapat kajian bagaimana dan kapan hakim seharusnya memilih metode yang digunakan. Sebaliknya, hakim memiliki kebebasan sesuai dengan asas independensi hakim. Hal ini menimbulkan permasalahan adanya kekhawatiran MK dan hakim konstitusi dapat mengubah prinsip negara hukum (*rule of law*) menjadi negara hakim (*rule by the judge*).

Di sisi lain, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum, hakim konstitusi tentu harus tunduk terhadap konstitusi. MK tidak berada di atas konstitusi. Namun MK juga tidak boleh terlalu dibatasi dalam memutus atau menafsirkan karena kewenangan itu merupakan sarana untuk mewujudkan *the living constitution*. Oleh karena itu diperlukan kajian bagaimana pola penafsiran konstitusi yang sesuai dengan prinsip negara demokrasi konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi konstitusional dimaksudkan tidak hanya ketentuan dasar di dalam UUD 1945 tetapi juga nilai dan spirit dari demokrasi dan konstitusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut tentu perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian tentang pola penafsiran putusan-putusan MK yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana pola penafsiran konstitusi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, artikel ini menggunakan pendekatan doktrinal atau juga disebut sebagai pendekatan normatif.⁶ Hukum

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2000), h. 145 - 177.

dikonsepsikan sebagai putusan hakim *inconcreto* yang akan dianalisis dari sisi penafsiran yang digunakan serta hukum sebagai teori dan asas dalam penafsiran tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoretis (*theoretical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan teoretis digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai metode penafsiran dalam kategori tertentu. Pendekatan konsep digunakan untuk merumuskan pola penafsiran dalam putusan-putusan.

Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah putusan-putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang (PUU) mulai tahun 2003 sampai tahun 2013, yang dibagi menjadi dua periode menurut periode hakim konstitusi yaitu 2003 - 2008 dan 2009 - 2013. Putusan-putusan akan dipilih berdasarkan kriteria amar putusan dan pertimbangan hukum putusan yang mengandung penafsiran terhadap konstitusi, serta berdasarkan materi muatan konstitusi, yaitu tentang kelembagaan negara, hak asasi manusia, dan kebijakan nasional. Berdasarkan amar putusan, putusan yang dijadikan sebagai bahan hukum adalah putusan dengan amar mengabulkan dan menyatakan permohonan ditolak. Untuk putusan dengan amar ditolak akan diseleksi lagi berdasarkan pertimbangan hukum apakah mengandung penafsiran terhadap UUD 1945.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen-dokumen selain produk hukum yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain meliputi literatur penafsiran konstitusi serta hasil penelitian dan artikel ilmiah terkait dengan penafsiran dalam putusan MK.

PEMBAHASAN

1. Metode Penafsiran

Penafsiran atau interpretasi konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang dasar.⁷ Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian konstitusionalitas suatu undang-undang karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan undang-undang yang akan diuji, juga musti

⁷ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), h. 1.

menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji. Hal ini telah terjadi sejak pertama kali perkara *judicial review* pada kasus *Marbury v Madison*.⁸

Penafsiran terhadap konstitusi, sebagaimana penafsiran hukum pada umumnya, pasti dilakukan karena tidak seluruh ketentuan disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Terlebih lagi, konstitusi sebagai hukum dasar materi muatannya adalah aturan-aturan dasar yang berlaku umum untuk jangka waktu panjang, serta memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi jika dibanding dengan aturan di bawahnya.

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa secara garis besar penafsiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional. Penafsiran harfiah menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan sehingga tidak keluar dari apa yang tertulis (*litera legis*). Penafsiran fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas karena tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada bunyi dan isi peraturan tertulis. Penafsiran fungsional berupaya memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.⁹

Terdapat banyak kajian teoretis dari ahli hukum yang menyampaikan berbagai model, macam, atau metode penafsiran. Berdasarkan pendapat banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi ada 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran litererlik atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, penafsiran sistemik, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran tematis-sistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.¹⁰

Pemilihan dan penggunaan metode intepretasi merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum.¹¹ Kemerdekaan hakim dalam menentukan metode penafsiran yang akan digunakan ditegaskan dalam Pasal 5

⁸ *Ibid*, h. 2.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 95.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 290-304.

¹¹ *Ibid*., h 78.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 juga dinyatakan secara tegas bahwa:

"...Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi."

Berikut di bawah ini merupakan penjabaran beberapa kalangan dalam penafsiran konstitusi:¹²

1) Pendekatan Kalangan Originalis

Kalangan originalist menitik beratkan penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

a. Textualist/*strict constructionism*.

Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada *text* dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau *ambigu*.

b. Historical/Original Intents

Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

c. Functional/Structural.

Para *functionalist* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah

¹² Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progressif)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h.58-69.

dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem.

2) Pendekatan Kalangan non-originalis

Kelompok yang menentang pandangan originalis biasanya menyebut diri mereka sebagai modernis atau instrumentalis. Para modernis menggunakan pendekatan dengan meletakkan konstitusi sebagai sebuah undang-undang yang harus menyesuaikan terhadap kondisi moderen saat ini. Menurut mereka tidaklah mungkin melihat konstitusi hanya dari sudut pada masa pembuatannya. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non originalis adalah sebagai berikut:

a. *Doctrinal/Stare Decisis.*

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan-pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (*normative*).

b. *Prudential.*

Para *prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal.

c. *Equitable/ethical*

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.

3) Pendekatan Kalangan Naturalis

Keputusan atau penafsiran hakim didasarkan kepada apa yang dibutuhkan atau dianjurkan oleh hukum alam (kitab-kitab agama/hukum tuhan), kemanusiaan dan kondisi lapangan atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi, atau juga didasari kepada kemungkinan terhadap sesuatu yang akan terjadi.

Untuk mengetahui pola penafsiran dalam putusan pengujian undang-undang, akan digunakan dua klasifikasi penafsiran, yaitu originalis dan non originalis. Setiap klasifikasi akan dibagi menjadi sub klasifikasi selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2
Kelompok Penafsiran

Kelompok Penafsiran	Sub Kelompok Penafsiran	Ciri - ciri
ORIGINALIST	Textualist	Teks konstitusi sebagai acuan utama
	Historical/original intent	Makna melalui analisa sejarah penyusunan
	Functional/structural	Struktur konstitusi dan kaitannya dengan sejarah pembentukan untuk harmoni sistem
NON ORIGINALIST	Doctrinal	Didasarkan pada ajaran hukum yang diterima dan digunakan dalam praktik
	Prudential	Menolak campur tangan non hukum
	Ethical/hukum alam	perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pilihan metode penafsiran konstitusi dapat dikaitkan dengan faktor yang memengaruhi penalaran hukum seorang hakim. Faktor-faktor tersebut dapat diketahui dari dua perspektif, yaitu perspektif internal dan perpektif eksternal. Dalam perspektif internal, menurut Bernard Arief Sidharta, kegiatan bernalar hakim dengan beragam *motivering* (pertimbangan yang bermuatan argumentasi) yang menopangnya selalu berada dalam pusran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.¹³ Dalam hal ini hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan kode-kode hukum dengan baik dan benar.¹⁴ Sedangkan dari perspektif eksternal, proses pembuatan putusan

¹³ Sidharta, dalam Khudzaifah Dimiyati, dkk, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), h. 39.

¹⁴ *Ibid.*, h. 41.

oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang sering sadar atau tidak, dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis dan politis.¹⁵

2. Pola Penafsiran

Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dengan kata lain, MK menguji ketentuan suatu undang-undang yang diajukan oleh pemohon terhadap suatu ketentuan UUD 1945. Dalam proses pengujian ini tentu memerlukan proses penafsiran hukum baik terhadap ketentuan undang-undang yang diuji maupun penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Proses selanjutnya adalah menarik garis untuk melihat kesesuaian atau pertentangan antara ketentuan yang diuji dengan ketentuan yang dijadikan sebagai batu uji.

Jika melihat putusan-putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang, tidak semua putusan di dalam pertimbangan hukumnya mengandung penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Pertimbangan hukum putusan tersebut juga tidak menjelaskan apakah tidak dilakukannya penafsiran itu karena ketentuan UUD 1945 sudah dinyatakan jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Dalam putusan-putusan ini, setelah menguraikan penafsiran dan pemikiran terkait dengan ketentuan undang-undang yang diuji, MK lalu menyimpulkan apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.

Sebagai contoh adalah putusan Nomor 4/PUU-V/2007 yang menguji ketentuan pidana dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Putusan itu menggunakan pertimbangan asas proporsionalitas dalam penggunaan ancaman pidana. Ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistik dan terkait erat dengan kode etik. Dengan demikian, menurut Mahkamah: (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (*side effect*) yang ditimbulkan lebih merugikan

¹⁵ *Ibid.*

dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (*order, legitimation, and competence*), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (*social defence, fairness, procedural and substantive justice*).

Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun, yang diatur Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang ini.

MK lalu menyatakan bahwa hal demikian tidak sesuai dengan maksud Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Sebaliknya, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga dirugikan. Padahal, pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dengan demikian, ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak sejalan pula dengan maksud Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan putusan Nomor 4/PUU-V/2007 tidak memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. MK tidak menjelaskan apa yang dimaksud dan ruang lingkup hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. MK juga tidak memberikan penjelasan tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai. Dengan sendirinya putusan tersebut juga tidak menentukan apakah ancaman pidana dalam UU Praktik Kedokteran adalah bertentangan dengan salah satu atau lebih atau keseluruhan hak yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Contoh lain adalah putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam perkara pengujian ketentuan kewajiban pengambilan sumpah dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan karena adanya keharusan wadah tunggal advokat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU advokat padahal dalam kenyataannya ada lebih dari satu organisasi advokat. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pertimbangan hukum putusan ini menyebutkan ketentuan UUD 1945 secara sekilas tanpa memberikan penjelasan. MK menyatakan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. MK menyatakan bahwa oleh karena itu tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/ atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

Setelah menegaskan ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang menjadi batu uji tersebut, kemudian MK memberikan pendapat terkait dengan ketentuan undang-undang yang diuji. Ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara *expressis verbis* telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang yang dipilih.

Keharusan bagi Advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya,

sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak warga negara untuk bekerja yang dijamin oleh UUD 1945. Hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu.

Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

MK lalu menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara *de facto* ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat.

Putusan-putusan yang di dalam pertimbangan hukumnya memberikan penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang menjadi batu uji disajikan menurut klasifikasi periode yang mengacu pada periode hakim konstitusi. Periode ini menunjukkan periode masa jabatan hakim konstitusi yang telah dilalui yaitu periode 2003 – 2008 dan periode 2009 - 2013. Mengingat pergantian hakim konstitusi tidak dilakukan secara bersamaan karena ada usia pensiun, maka dalam satu periode terjadi juga pergantian hakim tetapi tidak secara bersama-sama.

Pada periode 2003 sampai dengan 2008 setidaknya terdapat 11 putusan yang di dalam pertimbangan hukumnya menguraikan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi yang menjadi batu uji dalam perkara pengujian undang-undang. Bidang undang-undang yang diuji meliputi ketentuan pidana, kebijakan publik, HAM,

dan lembaga negara. Metode penafsiran yang digunakan hampir seluruhnya adalah metode penafsiran originalist, yang terdiri dari originalist fungsional/struktural di 6 putusan, originalist tekstual sebanyak 2 putusan, dan originalist historis / original intent sebanyak 2 putusan. Hanya terdapat satu putusan yang menggunakan metode non originalist, yaitu non originalist doktrinal atau etik. Putusan-putusan tersebut dan metode penafsiran yang digunakan dapat dilihat pada table 2 di bawah ini.

Tabel 3
Pola Penafsiran Periode 2003 – 2008

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 013/PUU-I/2003	Pidana	Originalist Fungsional/Struktural
2.	Putusan 002/PUU-I/2003	Ekonomi	Non-Originalis Doktrinal, Etik
3.	Putusan 005/PUU-I/2003	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
4.	Putusan 011-017/PUU-I/2003	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 006/PUU-II/2004	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
6.	Putusan 026/PUU-III/2005	Kebijakan	Originalist Historis/Original Intent
7.	Putusan 005/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Historis/Original Intent
8.	Putusan 019/PUU-III/2005	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
9.	Putusan 006/PUU-IV/2006	HAM	OriginalistFungsional/Struktural
10.	Putusan 012-013-016/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Tekstual
11.	Putusan 10/PUU-VI/2008	Lembaga	OriginalistFungsional / Struktural

Putusan-putusan yang menggunakan metode originalist fungsional/struktural meliputi Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, 005/PUU-I/2003, 006/PUU-II/2004, 019/PUU-III/2005, 006/PUU-IV/2006, dan 10/PUU-VI/2008. Di dalam putusan-putusan tersebut ketentuan di dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji ditafsirkan dengan menggunakan analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum lain sebagai satu kesatuan struktur hukum dan sistem hukum yang harmonis. Hal itu juga dapat dilakukan dengan mengaitkan sistem dan norma hukum dengan sejarah terbentuknya hukum.

Contoh putusan yang menggunakan metode penafsiran originalist fungsional atau struktural adalah Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. Di dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 MK terkait dengan pemberlakuan Perpu Bom Bali secara retroaktif yang didalilkan bertentangan dengan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana

dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 MK merujuk pada pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemberlakuan hukum secara retroaktif dimungkinkan sebagai bentuk pembatasan HAM yang juga dikenal di dalam Statuta Roma 1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu untuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 yang menguji ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, MK menguraikan makna konsepsi negara hukum dan konsekuensinya khususnya dengan hak mencari dan memperoleh informasi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya.

Menurut Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandanginya tepat dan terpercaya. Pasal 31 dan Pasal 1 angka 1 UU Advokat membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh UU Advokat hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 UU Advokat.

Jika maksud perumusan Pasal 31 UU Advokat adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 UU Advokat dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalangnya atau setidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (*fair trial*), terutama mereka

yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (*rule of law*), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan *communis opinio*. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran originalis dengan pendekatan fungsional struktural.

Putusan-putusan yang menggunakan metode penafsiran originalist tekstual adalah Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 012-013-016/PUU-IV/2006. Kedua putusan ini menjadikan teks UUD 1945 sebagai acuan dan pertimbangan hukum utama dalam memutuskan perkara.

Di dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003 yang menguji diskriminasi terhadap eks anggota PKI karena dinyatakan tidak memiliki hak dipilih dalam UU Pemilu MK mempertimbangan makna diskriminatif yang secara tegas dilarang oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis.

Di dalam Putusan Nomor 012-013-016/PUU-IV/2006 mengenai pengujian pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di dalam UU KPK, MK mempertimbangkan ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” MK

menegaskan bahwa dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Putusan-putusan yang menggunakan metode penafsiran *originalis historis* / *original intent* adalah Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Ketentuan konstitusi ditafsirkan dengan melakukan analisis sejarah penyusunan ketentuan di dalam konstitusi.

Di dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 MK menafsirkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan anggaran pendidikan paling sedikit 30% dari APBN dan APBD dengan cara menganalisis dan menguraikan alasan ada dan lahirnya ketentuan tersebut. Pendidikan harus dipandang lebih penting dari bidang-bidang lainnya. Bidang pendidikan sudah seharusnya diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu merupakan upaya yang terbaik, strategis, dan fundamental untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan global yang membutuhkan kemampuan bersaing secara memadai. Kebijakan yang dianut dalam menyusun anggaran dengan demikian harus juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yang ditentukan dalam Pasal 31 UUD 1945 untuk melaksanakan dan membiayai wajib belajar bagi pendidikan dasar dengan melakukan realokasi dana dari fungsi-fungsi lain dalam APBN untuk fungsi pendidikan.

Keberadaan Pasal 31 UUD 1945 bersifat imperatif (*dwingendrecht*), yang tidak dapat dielakkan selama masih tercantum dalam UUD 1945, kecuali karena keadaan darurat, seperti menyebabkan terjadinya kekacauan pemerintahan (*governmental disaster*). Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (*het doel van de staat*) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, 'Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...'

Dengan demikian salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi Negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka Negara Indonesia dibentuk. Hak warganegara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban Negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2) mewajibkan kepada Pemerintah untuk membiayainya.

Metode penafsiran non originalis digunakan dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, yaitu pada saat menafsirkan frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam melakukan penafsiran frasa dikuasai negara, MK tidak berpijak pada teks konstitusi. MK menafsirkan dengan menggunakan pendekatan doktrin yang telah diakui serta bersifat etik yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan.

MK menyatakan bahwa pengertian dan/atau maksud dari suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 tidaklah cukup apabila hanya berpegang padabunyi teks pasal yang bersangkutan dan hanya dengan menggunakan satu metode interpretasi tertentu. UUD 1945, sebagaimana halnya setiap undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam Pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi).

Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam

pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada periode 2009 sampai dengan 2013 setidaknya terdapat 10 putusan yang di dalam pertimbangan hukumnya menguraikan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi yang menjadi batu uji dalam perkara pengujian undang-undang. Bidang undang-undang yang diuji meliputi HAM, ekonomi, pendidikan, pidana, peraturan, dan lembaga negara. Metode penafsiran yang digunakan hampir seluruhnya adalah metode penafsiran originalist, yang terdiri dari originalist fungsional/struktural di 7 putusan dan originalist tekstual sebanyak 1 putusan. Hanya terdapat 2 putusan yang menggunakan metode non originalist, yaitu non originalist doktrinal atau etik. Putusan-putusan tersebut dan metode penafsiran yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 4
Pola Penafsiran 2009 – 2013

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 9/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
2.	Putusan 54/PUU-VI/2008	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural
3.	Putusan 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009	Pendidikan	Originalis Fungsional/struktural
4.	Putusan 127/PUU-VII/2009	HAM	Originalis tekstual

5.	Putusan 115/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
6.	Putusan 6/PUU-VIII/2010	Pidana	Originalis Fungsional/struktural
7.	Perkara Nomor 138/ PUU-VII/2009	Lembaga	Non Originalis Ethical
8.	Putusan No. 49/PUU-IX/2011	Lembaga	Originalis Fungsional/struktural
9.	Putusan No. 75/PUU-VIII/2010	Lembaga	Non Originalis Ethical
10.	Putusan No. 36/PUU-X/2012	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural

Putusan-putusan yang menggunakan metode originalist fungsional/struktural meliputi Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, 54/PUU-VI/2008, 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009, 115/PUU-VII/2009, 6/PUU-VIII/2010, 49/PUU-IX/2011, dan 36/PUU-X/2012. Di dalam putusan-putusan tersebut ketentuan di dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji ditafsirkan dengan menggunakan analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum lain dengan mengaitkan dengan norma dan sistem hukum sebagai satu kesatuan struktur dan sistem hukum yang harmonis.

Contoh putusan dengan metode penafsiran originalist fungsional atau structural pada periode ini adalah Putusan Nomor 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009. Pada Putusan Nomor 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009 MK menguji Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas sepanjang frasa, "...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya". Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 karena semestinya negara menyediakan semua biaya pendidikan sehingga tidak perlu lagi mencantumkan kalimat, "... yang orang tuanya tidak mampu". Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, kreasi, dan sumber daya dari masyarakat.

Mahkamah berpendapat dalam bidang pendidikan terkait banyak persoalan yang sangat mendasar tidak semata-mata menyangkut hak dan kewajiban pemerintah atau negara tetapi juga di dalamnya berkaitan dengan hak-hak warga negara yang dilindungi. Adanya kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tidak mengandung makna bahwa pemerintah

atas kuasanya/otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu-rambu sama sekali. Sistem pendidikan nasional dalam UUD 1945 juga tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus diatur secara uniform atau seragam. Sistem pendidikan nasional bahkan mengandung makna bahwa adanya berbagai ragam penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia baik yang pernah dan masih eksis maupun yang potensi merupakan suatu modal bangsa yang telah teruji, dan oleh karenanya harus dihimpun dalam suatu kesisteman untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan apalagi penyeragaman penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian pendidikan berkait juga dengan hak seseorang untuk memajukan diri [vide Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Kebebasan seseorang untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjadi aspek yang penting juga dalam pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Dengan adanya hak ini jelas bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang plural, yang majemuk.

Mahkamah berpendapat bentuk BHPP dan BHPPD yang diatur dalam UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut UUD 1945 negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama. Oleh karenanya, bentuk hukum BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud oleh UU BHP tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007 dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, bahkan bertentangan pula dengan Pembukaan UUD 1945.

Pada Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 Mahkamah berpendapat bahwa hak berserikat dalam serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Selain itu, hak berserikat dan

kebebasan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tujuan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh oleh pekerja/buruh adalah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya (vide Pasal 1 butir 17 UU 13/2003). UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945).

Keberadaan sebuah serikat pekerja/serikat buruh yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah perusahaan menjadi tidak bermakna dan tidak bisa mencapai tujuannya dalam sebuah perusahaan serta tidak dapat memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana tujuan pembentukannya, apabila serikat pekerja/serikat buruh tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, kepentingan serta melindungi anggotanya karena tidak terlibat dalam menentukan PKB yang mengikat seluruh pekerja/buruh dalam perusahaan. PKB adalah suatu perjanjian yang seharusnya mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan dari seluruh buruh/pekerja baik yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota mayoritas maupun serikat pekerja yang memiliki anggota tidak mayoritas. Mengabaikan aspirasi minoritas karena dominasi mayoritas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara berdasarkan konstitusi yang salah satu tujuannya justru untuk memberikan persamaan perlindungan konstitusional, baik terhadap mayoritas maupun aspirasi minoritas.

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 yang mensyaratkan hanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% yang berhak ikut dalam melakukan perundingan PKB dengan pengusaha adalah merupakan ketentuan yang tidak adil dan memasung serta meniadakan hak mengeluarkan pendapat untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan melindungi pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja disatu perusahaan. Serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misalnya 50,1% (lima puluh koma satu perseratus) akan meniadakan hak-hak musyawarah dari 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan perseratus) dari

serikat pekerja/serikat buruh lainnya adalah sangat tidak adil. Menurut Mahkamah Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyampaikan aspirasinya melalui perjanjian kerja bersama.

Metode penafsiran originalis tekstual digunakan dalam putusan nomor 127/PUU-VII/2009 tentang pengujian pembentukan Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Pembentukan kabupaten baru melalui pemekaran wilayah pemerintahan merupakan aspirasi untuk memajukan hak secara kolektif guna membangun masyarakat dalam mengejar ketertinggalan di berbagai bidang sebagai akibat, antara lain, karena jauhnya wilayah dari jangkauan pemerintahan daerah yang ada, serta kondisi sosial, kultural dan adat istiadat yang berbeda.

Fakta hukum di atas merupakan hak-hak konstitusional warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang beraspirasi membentuk pemerintahan daerah sendiri untuk memajukan hak-haknya secara kolektif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Terhadap hak-hak konstitusional tersebut di atas warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari secara konstitusional berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dari negara. Oleh karena itu secara konstitusional negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak konstitusional tersebut dengan menggunakan instrumen yang ada manakala syarat-syarat dan mekanismenya berdasarkan konstitusi maupun peraturan di bawahnya telah terpenuhi. Hak konstitusional warga masyarakat dan kewajiban konstitusional negara secara tegas (*expressis verbis*) maupun secara penafsiran termuat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Aspirasi pembentukan Kabupaten Tambrauw, yang merupakan hak konstitusional warga masyarakat adat dari distrik-distrik di kedua kabupaten dimaksud, telah ternyata diajukan dengan memenuhi syarat-syarat dan mekanisme

yang secara konstitusional maupun secara hukum (*constitutionally and legally*) dapat dibenarkan, sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang yang menetapkan cakupan wilayah dari Kabupaten Tambrauw, dan juga sebagai konsekuensinya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menetapkan batas-batas wilayahnya tidak memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Senopi, dan Mubrani dari Kabupaten Manokwari, serta Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Metode penafsiran non originalist digunakan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 75/PUU-VIII/2010. Dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 MK menyatakan berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, walaupun ketentuan UUD 1945 menyatakan bahwa kewenangan MK adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK berpendapat materi Perpu adalah materi UU, akan tetapi karena keadaan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak tersebut kepada Presiden (bukan DPR) untuk membentuknya. Meskipun belum adanya penolakan atau persetujuan, Perpu ini berlaku sah dan mengikat kepada warga negara laksana UU. Inilah yang dianggap kedudukan Perpu memiliki kesamaan dengan UU. Karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu, dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR, maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama. Alasannya, sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusan DPR ada di tangan anggota. Artinya, untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR, sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR, kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi.

Putusan Nomor 75/PUU-VIII/2010 menguji UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terkait dengan kewenangan MK mengadili perkara PPHU yang dalam praktiknya juga meliputi kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran. Hal ini terkait dengan perkara Pemilihan Bupati Kotawaringin Barat. Pemohon mendalilkan bawa

lingkup kewenangan MK sesuai dengan UUD 1945 hanya “perselisihan hasil” dan tidak termasuk pelanggaran.

Dalam pertimbangan putusan No. 75/PUU-VIII/2010 ini MK menyatakan kewenangannya tidak hanya bersumber Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pengertian memutus tentang perselisihan “hasil” pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) “hasil penghitungan suara” sebagaimana dimaksud oleh UU Pemda. Lebih dari itu, menurut beberapa UU yang terkait dengan Pemilu, pengertian pemilihan umum mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum. Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum. Jika proses pemilihan umum diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara tidak Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya kebenarannya.

Dalam praktiknya ternyata banyak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang terjadi di dalam proses sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota yang tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh penyelenggara pemilu, sehingga masalahnya dipersengketakan ke Mahkamah. Dengan demikian haruslah dipahami pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, yang menyatakan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadakan proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”. Di samping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan- putusannya sebelum maupun sesudah Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 tersebut. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka.

Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan UU *an sich* tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan diucapkan (“...to be already existent before his decision”). Hakim Konstitusi bertindak “as a declarer of the community’s law”.. Oleh sebab itu jika suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif, dan intimidasi maka Pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex alterius facto praegravari debet*. Artinya, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain.

Berdasarkan pada analisis di atas jika metode penafsiran dihubungkan dengan periodisasi hakim konstitusi dapat disimpulkan bahwa antara periode 2003 – 2008 dan periode 2009 – 2013 tidak terdapat perbedaan pilihan metode penafsiran yang digunakan. Baik Periode 2003 – 2008 maupun periode 2009 – 2013 sama-sama banyak menggunakan metode penafsiran originalist fungsional atau struktural, selain metode originalist tekstual dan historis di satu atau dua putusan dan metode non originalist juga di satu atau dua putusan. Hubungan antara Periodisasi dengan pilihan metode yang digunakan dapat dilihat pada table 5 berikut ini.

Tabel 5
Periodisasi Hakim dan Metode Penafsiran

Periode Hakim	Metode Penafsiran			
	Originalist Fungsional/ Struktural	Originalist Tekstual	Originalist Historis/ Original Intent	Non Originalist Doktrinal/ Etik
2003 – 2008	6	2	2	1
2009 – 2013	7	1	0	2

Demikian pula jika dilihat dari sisi bidang hukum perkara yang diuji, juga tidak menunjukkan adanya hubungan yang relevan antara pilihan metode penafsiran dengan bidang hukum. Untuk bidang hukum tertentu pada suatu

putusan menggunakan metode penafsiran yang berbeda dengan putusan lain yang menguji bidang hukum yang sama. Hal itu dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
 Metode Penafsiran dan Bidang Hukum

Bidang Hukum	Metode Penafsiran			
	Originalist Fungsional/ Struktural	Originalist Tekstual	Originalist Historis/ Original Intent	Non Originalist Doktrinal/ Etik
HAM	6	2		
Ekonomi	3			1
Pendidikan	1			
Lembaga Negara	2	1		2
Ketentuan Pidana	2			
Kebijakan Publik			1	

KESIMPULAN

Berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis pada periode 2003 – 2008 dan periode 2009 – 2013, tidak semua pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang menjadi batu uji. Dalam putusan-putusan yang dalam pertimbangan hukumnya melakukan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi, metode penafsiran yang digunakan pada umumnya adalah penafsiran originalis. Dalam kategori penafsiran originalis, yang paling banyak digunakan adalah penafsiran struktural atau fungsional, dan beberapa yang menggunakan penafsiran historis atau *original intent*. Hanya ada beberapa yang menggunakan penafsiran *non originalist* dengan pendekatan doktrinal atau pendekatan etik.

Jika dihubungkan dengan peroidesasi hakim dan bidang hokum yang diuji putusan, tidak menunjukkan adanya hubungan yang terpola. Periode 2003 – 2008 dan periode 2009 – 2013 menggunakan metode penafsiran originalist fungsional atau struktural, selain beberapa putusan yang menggunakan metode originalist tektual dan historis serta metode non originalist. Terkait dengan bidang hukum, ditemukan putusan menggunakan metode penafsiran yang berbeda-beda walaupun menguji bidang hukum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert H. Y. Chen. *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Khudzaifah Dimiyati, dkk. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Moh. Mahfud MD. "Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang". Makalah disampaikan dalam *Ceramah Pasis Sespim Polri*. Jakarta, 10 Desember 2008.
- O. Hood Phillips and Paul Jackson. *Constitutional And Administrative Law*. Eighth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Saldi Isra, dkk. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2000.